



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas memiliki harkat, martabat, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya, sehingga diperlukan jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. bahwa untuk menjamin pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal, diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang terpadu dan berkesinambungan di daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terlaksananya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta dalam rangka melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan mengenai penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Kartu Penyandang Disabilitas adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan

untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai

- kemampuan fungsionalnya.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 24. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 25. Pendidikan khusus adalah pendidikan luar biasa yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Sekolah Luar Biasa.
 26. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan.
 27. Sekolah adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik.
 28. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. penghormatan terhadap martabat;
- c. kemandirian;

- d. otonomi individu;
- e. tanpa diskriminasi;
- f. partisipasi penuh;
- g. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- h. kesamaan kesempatan;
- i. kesetaraan; dan
- j. aksesibilitas.

Pasal 3

Peraturan daerah tentang penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, dan bermartabat;
- c. menjamin perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- d. mendorong Penyandang Disabilitas untuk pengembangan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai dengan bakat dan minat; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. penghargaan dan insentif;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
HAK PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Ragam penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik
 - o. perlindungan dari bencana;

- p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Perempuan dengan disabilitas selain memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Anak dengan disabilitas selain memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan

individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

(5) Penyandang Disabilitas dalam memperoleh haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendapatkan pelayanan khusus sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 7

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 9

Hak privasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan

- keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 10

Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektual.

Pasal 11

Hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan

pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pasal 12

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 13

Hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 14

Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 15

Hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 16

Hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 17

Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 18

Hak Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 19

Hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 21

Hak Perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 22

Hak rehabilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p meliputi hak:

- a. mendapatkan rehabilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan rehabilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 23

Hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 25

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf t meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 26

Hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf v meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perencanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib merumuskan dalam rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas.

- (2) Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam rangka penerbitan kartu penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melalui dinas wajib memfasilitasi pendaftaran dan/atau perubahan data penyandang disabilitas.
- (4) Fasilitasi pendaftaran dan/atau perubahan data penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam upaya penghormatan hak Penyandang Disabilitas:

- a. mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, *symbol braille* dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas;
- b. melakukan upaya dan tindakan dalam rangka menjamin penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat;
- c. memfasilitasi sarana parasana publik di daerah yang ramah penyandang disabilitas; dan
- d. memfasilitasi terbentuknya wadah atau forum untuk penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga
Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan hak penyandang disabilitas bertanggungjawab:
- a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan perlindungan terhadap hak Penyandang Disabilitas secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - f. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, pemuka adat, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka agama, dan lembaga yang bergerak di bidang sosial dalam melaksanakan upaya perlindungan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Paragraf 1

umum

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
 - a. keadilan dan perlindungan hukum;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keolahragaan;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. kesejahteraan sosial;
 - j. infrastruktur;
 - k. pelayanan publik;
 - l. perlindungan dari bencana;
 - m. konsesi;
 - n. pendataan;
 - o. komunikasi dan informasi;
 - p. perempuan dan anak;
 - q. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Paragraf 2

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak atas pengakuan Penyandang Disabilitas sebagai individu di hadapan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Paragraf 3

Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib:
 - a. memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang

- pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. membantu biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak; dan
 - g. menyediakan guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (4) Keterampilan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk,

- sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah regular dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarganya, dan/atau masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, memfasilitasi satuan pendidikan untuk :
 - a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang ramah penyandang disabilitas;
 - b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada guru, orangtua dan peserta didik di lingkungan sekolah untuk memahami hak peserta didik penyandang disabilitas dan tidak melakukan tindakan kekerasan (*bullying*) kepada peserta didik penyandang disabilitas; dan
 - c. melakukan upaya dan tindakan pencegahan agar tindak kekerasan (*bullying*) kepada peserta didik penyandang disabilitas tidak terjadi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan melakukan monitoring terhadap

ketaatan dan kepatuhan satuan pendidikan dalam menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan, memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang ramah penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4

Ketenagakerjaan

Pasal 42

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Ketenagakerjaan wajib:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah;
 - c. melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - e. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - f. memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - h. memperluas peluang usaha dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - j. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa diskriminasi.
- (2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan wajib:

- a. menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan kerja;
- b. menyelenggarakan bursa kerja yang mudah diakses;
- c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pemberi kerja dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas wajib:
 - a. menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis dan tanggungjawab yang sama;
 - c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak serikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (2) Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 48

- (1) Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk memenuhi minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan/atau
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja dalam Penempatan tenaga kerja

Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan/atau
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan

- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Kesehatan

Pasal 50

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan wajib:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;

- h. menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih;
- i. menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap fasilitas sanitasi yang layak; dan/atau
- j. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 54

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan

promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kesehatan; dan/atau
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. mengoptimalkan peran fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan pada Penyandang Disabilitas; dan/atau
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 56

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga medis pada puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, atau fasilitas kesehatan lainnya sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan:
 - a. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya terhadap tindakan medis yang akan dilakukan; dan/atau
 - b. upaya aktif dari petugas kesehatan dengan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan indikasi

medis.

Pasal 57

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi kegiatan dalam rangka memfasilitasi penyandang disabilitas untuk pemulihan dan dapat berinteraksi dan menjalankan hubungan sosial dalam masyarakat.

Paragraf 6

Politik

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang politik wajib:
 - a. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;
 - b. menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih;
 - c. menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, termasuk:
 1. berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
 2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih;
 3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
 4. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
 5. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan,

- untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
6. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
 7. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
 8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; dan/atau
 9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan hak politiknya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas baik secara langsung, melalui media cetak, atau media elektronik;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi serta pemberian informasi, teknis, dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
- f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.

Pasal 60

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memillih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi.

Paragraf 7

Keagamaan

Pasal 61

Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang keagamaan wajib:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi dari pihak manapun dalam memeluk agama dan kepercayaan;
- b. memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

- d. menyediakan kitab suci dan buku keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Paragraf 8

Keolahragaan

Pasal 62

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang keolahragaan, dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang keolahragaan wajib:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga publik untuk penyandang disabilitas.

Pasal 63

- (1) Sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitas.

Pasal 64

- (1) Keolahragaan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Setiap satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Keolahragaan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Keolahragaan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

- (1) Keolahragaan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilakukan oleh setiap Penyandang Disabilitas yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan keolahragaan prestasi bagi Penyandang Disabilitas dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan keolahragaan;
 - b. sentra pembinaan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - d. sarana dan prasarana keolahrgaan prestasi;
 - e. sistem pemanduan dan pengembangan bakat keolahragaan; dan/atau
 - f. sistem informasi keolahragaan.
- (3) Selain pengembangan keolahragaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang keolahragaan, dapat

menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berkala.

- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 9

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 67

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan dan pariwisata secara aksesibel.
- (2) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 68

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata dan di bidang kebudayaan, dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kebudayaan dan pariwisata wajib:

- a. menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
- b. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas;
- c. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas; dan
- d. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk

mendapatkan layanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
- b. tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang ramah bagi penyandang disabilitas; dan
- c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 10

Kesejahteraan Sosial

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial wajib:
 - a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; dan
 - b. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a ditujukan kepada setiap Penyandang Disabilitas secara perseorangan, keluarga, dan berdasarkan kelompok.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Penyandang Disabilitas dengan kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan yang memiliki

kriteria:

- a. miskin;
- b. terlantar;
- c. kelompok minoritas;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. korban bencana; dan/atau
- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 72

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Disabilitas;
 - b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial

Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami:
 - a. kemiskinan;
 - b. yang tidak memiliki penghasilan;
 - c. derajat kedisabilitas berat; dan
 - d. kehidupannya bergantung penuh pada bantuan orang lain.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan/atau
 - c. bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.
- (4) Ketentuan pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar yang menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan Penyandang Disabilitas;
 - d. pemberian akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menikmati, berperan, dan berkontribusi secara optimal dalam kehidupan sosial; dan/atau

- e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan pendampingan;
 - b. pemberian motivasi;
 - c. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
 - d. pemberian stimulan;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - g. bimbingan lanjut

Pasal 75

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 76

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dapat bersifat sementara dan /atau berkelanjutan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan/atau sistem kelembagaan disabilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan

Pasal 77

- (1) Advokasi sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. penyadaran akan hak dan kewajiban; dan

b. pembelaan.

Pasal 78

- (1) Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas di luar dan di dalam pengadilan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pendanaan untuk kegiatan pendampingan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi.
- (3) Organisasi bantuan hukum yang telah didanai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap hak-hak penyandang disabilitas secara hukum.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 11

Infrastruktur

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang infrastruktur wajib:
 - a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan;
 - c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas atau aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

pada setiap bangunan gedung;

- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan dan perlengkapan jalan;
 - c. pertamanan; dan
 - d. permukiman.

Pasal 81

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. olahraga;
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan

gedung;

- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan/atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertingkat dan jenis pelanggaran administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 82

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disertai dengan penyediaan aksesibilitas terdiri atas:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk ke, dari, dan di dalam bangunan gedung;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk naik dan turun pada bangunan gedung bertingkat;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat fasilitas informasi dan komunikasi;
- d. penyediaan toilet khusus;
- e. penyediaan tempat parkir khusus; dan
- f. penyediaan fasilitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penyandang disabilitas.

Pasal 83

- (1) Bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan publik wajib menyelenggarakan fasilitas atau aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas atau aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pimpinan perangkat daerah yang tidak menyelenggarakan fasilitas atau aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung milik

Pemerintah Daerah, dapat dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan jenis pelanggaran administratif yang dilakukan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas untuk pejalan kaki dan persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Aksesibilitas jalan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas:

- a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalan yang bersangkutan;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jembatan penyeberangan;
- c. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; dan
- d. penyediaan aksesibilitas pada tanda atau rambu marka jalan.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum berupa pertamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 ayat (2) huruf c yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Pertamanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas atau aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari pertamanan;
 - b. penyediaan aksesibilitas untuk ke dan dari tempat duduk atau istirahat; dan
 - c. penyediaan toilet khusus penyandang disabilitas.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada permukiman meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas jalan khusus dari dan ke kawasan permukiman;
 - b. penyediaan aksesibilitas transportasi umum dari dan ke kawasan permukiman; dan
 - c. penyediaan fasilitas umum pemukiman yang ramah penyandang disabilitas.

Paragraf 12

Pelayanan Publik

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik wajib:

- a. menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang ramah disabilitas;
 - c. menyediakan pengaduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kantor pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas; dan
 - e. menyediakan antrian khusus bagi penyandang disabilitas pada kantor/instansi pelayanan publik.
- (2) Aksesibilitas dalam pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. aksesibilitas terhadap informasi;
 - b. aksesibilitas terhadap tindakan pelayanan yang ramah disabilitas; dan
 - c. aksesibilitas terhadap operasional pelayanan publik yang ramah disabilitas.

Paragraf 13

Perlindungan dari Bencana

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.

Pasal 90

Pemerintah Daerah memprioritaskan Penyandang

Disabilitas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, serta dalam upaya pengurang risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas

Pasal 92

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Habilitasi dan rehabilitasi

Pasal 93

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi

untuk Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan habilitasi dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas di luar lembaga di daerah ;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia habilitasi dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas di luar lembaga;
 - c. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain di dalam dan/atau di luar daerah provinsi;
 - d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pendanaan untuk pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas di luar lembaga;
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas dan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam proses habilitasi dan rehabilitasi sosial di luar lembaga; dan
 - f. menghimpun dan mengkompilasi data Penyandang Disabilitas daerah di luar lembaga.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 94

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;

- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial ;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu.
- (3) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan:
- a. di dalam lembaga di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. di luar lembaga di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (4) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.
- (5) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 95

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94 dilakukan melalui tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;

- d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Konsesi

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian konsesi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 16

Komunikasi dan Informasi

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

Paragraf 17

Perempuan dan Anak

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memfasilitasi rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 102

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. Orang perorangan;
- b. Badan hukum;
- c. Lembaga negara; dan
- d. Penyedia fasilitas publik.

Pasal 103

Penghargaan kepada orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diberikan kepada orang perorangan yang berjasa dalam perlindungan, Penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 104

Penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dan huruf c diberikan kepada badan hukum dan lembaga negara yang :

- a. mempekerjakan penyandang disabilitas;
- b. melakukan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan

- hak dan perlindungan penyandang disabilitas;
- c. memberikan prioritas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. berperanserta aktif dalam mendukung program pemerintah daerah dalam melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 105

Penghargaan kepada penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d diberikan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
 - a. perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - b. perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - c. perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 109

Peran serta masyarakat dalam perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. pemberian pendidikan dan pelatihan;
- c. penyediaan lapangan kerja;
- d. pengadaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. penyediaan bantuan tenaga ahli dan/atau pendamping sosial dalam membantu peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- g. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam masyarakat; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan sikap peduli pada penyandang disabilitas yang berada di lingkungannya.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan penyandang disabilitas yang terlantar dan miskin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Dinas wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melakukan upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak penyandang disabilitas;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur Pemerintahan Daerah agar memahami hak penyandang disabilitas;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan bagi penyandang disabilitas;
 - d. fasilitasi permodalan penyandang disabilitas;
 - e. mengembangkan program kecamatan peduli penyandang disabilitas;
 - f. menetapkan kebijakan dan standar operasional bagi kantor pelayanan publik dalam

- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas;
- g. memfasilitasi terbentuknya wadah atau forum penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 112

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pemerintah Daerah melibatkan ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama dan cadiak pandai serta tokoh masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai kearifan lokal dan nilai adat masyarakat.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - b. penerimaan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 115

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b wajib ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengaduan langsung; dan/atau
 - b. Pengaduan secara tidak langsung melalui surat.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (5) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan satuan polisi pamong praja dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan.
- (6) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (7) Walikota melalui dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap satuan pendidikan, pelaku usaha, dan/atau pihak terkait lainnya apabila ditemukan adanya penyimpangan di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

Pasal 116

- (1) Dalam rangka penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Dinas dapat membentuk dan mengembangkan sistem layanan penerimaan pengaduan masyarakat.
- (2) Sistem layanan penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung terselenggaranya penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (10/118/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Berkaitan dengan hal tersebut kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menunjukkan adanya komitmen dan kesungguhan dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan ini Penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya.

Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari pemerintah juga mengemban kewajiban, tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan berbagai program pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun untuk menjamin program tersebut berjalan secara berkesinambungan, terpadu dan berkelanjutan, diperlukan regulasi diharapkan akan menjadi payung hukum dalam penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Bukittinggi. Selain itu diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas diharapkan hak-hak para penyandang disabilitas dapat lebih diperhatikan dalam setiap perkembangan dan pembangunan di Kota Bukittinggi.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, penghargaan dan insentif, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah menjamin bahwa dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap martabat” adalah asas yang menjamin pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas dan mandiri serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan – perasaan malu dan keragu – raguan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanpa diskriminasi” adalah asas yang menjamin bahwa tidak adanya perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipasi penuh” adalah asas yang menjamin bahwa Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesamaan kesempatan” adalah asas yang menjamin keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah asas kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah asas yang menjamin kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2019